

HASIL PENELITIAN

**ANALISIS KRIMINOLOGIS BALAPAN LIAR DI KOTA
MAKASSAR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**



SAMI UL HASANAH

NIM : 4517060148

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Sami UI Hasanah** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4517060148** yang dibimbing oleh **Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.** selaku Pembimbing I dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Prof. Dr. Marwan Mas., S.H., M.H


(.....)

4. Dr. Abd Haris Hamid., S.H., M.H


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SAMI UL HASANAH
NIM : 4517060148
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.76/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 31 Maret 2021
Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS BALAPAN LIAR

DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, Juli 2022

Disetujui :

Pembimbing I,



Pembimbing II,


Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN: 0905126202


Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H
NIDN:0912046301

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : SAMI UL HASANAH

NIM : 4517060148

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Judul : No.76/Pdn/FH-UBS/III-Gnp/2021

Tgl. Pendaftaran Judul : 31 Maret 2021

Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS BALAPAN LIAR
DI KOTA MAKASSAR

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H
NIDN : 0924056801

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “ANALISIS KRIMINOLOGIS BALAPAN LIAR DI KOTA MAKASSAR” ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sami ul Hasanah
NIM : 4517060148
PROG. STUDI/FAK : Ilmu Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022

Sami ul Hasanah
4517060148

ABSTRAK

Sami Ul Hasanah, Analisis Kriminologis Balapan Liar di Kota Makassar, Ruslan Renggong selaku pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi balapan liar di Kota Makassar dan untuk mengetahui reaksi masyarakat terhadap aksi balapan liar di Kota Makassar. Penulis menggunakan metode Kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan mengenai aksi balapan liar yang terjadi di Kota Makassar yang berkaitan erat dengan penelitian. Instrument pengumpulan data dalam penelitian ini melalui, wawancara, observasi dan penyebaran angket. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi remaja melakukan balapan liar yaitu: Sebagai ajang pembuktian uji kecepatan, sebagai ajang pebuktian keahlian, sebagai hiburan, ketiadaan fasilitas sirkuit, uang taruhan, kurangnya pengawasan orang tua serta bakat yang terpendam. Adapun reaksi masyarakat terhadap terjadinya balapan liar adalah reaksi resmi masyarakat yaitu masyarakat berharap agar pelaku dapat di hukum sesuai dengan perbuatannya, ketika melihat balapan liar masyarakat juga akan melaporkan pada pihak kepolisian serta balap motor liar dapat menyebabkan kematian baik pelaku maupun pengguna jalan dan reaksi tidak resmi masyarakat yaitu masyarakat telah berupaya menegur para pelaku balap liar namun tetap melakukan aksinya sehingga masyarakat merasa resah, terganggu, takut dan mengancam keselamatan pengguna jalan sehingga dengan adanya keluhan-keluhan tersebut masyarakat berharap agar pihak kepolisian sering melakukan patroli pada daerah-daerah rawan terjadinya balapan liar terutama pada malam hari.

Kata Kunci: Remaja, Balapan Liar, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Sami Ul Hasanah, Criminological Analysis of Wild Racing in Makassar City, Ruslan Renggong supervisor I and Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H. As supervisor II.

This thesis aims to determine the factors that cause the occurrence of illegal racing in Makassar City and to determine the public's reaction to illegal racing in Makassar City. The author uses a qualitative method which is then presented descriptively, namely by explaining, describing, and describing the problems regarding illegal racing actions that occur in Makassar City which are closely related to the research. The data collection instrument in this study was through interviews, observations and questionnaires. From the results of research that has been carried out by the author, it can be concluded that the factors that influence teenagers to do wild races are: As a means of proving speed tests, as a means of proving expertise, as entertainment, lack of circuit facilities, betting money, lack of parental supervision and talent that hidden. The public reaction to the occurrence of illegal racing is the official reaction of the community, namely the community hopes that the perpetrators can be punished according to their actions, when they see wild races the community will also report to the police and illegal motorcycle racing can cause the death of both perpetrators and road users and unofficial reactions the community, namely the community has tried to reprimand the perpetrators of illegal racing but still carry out their actions so that people feel restless, disturbed, afraid and threaten the safety of road users so that with these complaints the community hopes that the police will often patrol areas prone to illegal racing especially at night.

Keywords: Youth, Wild Racing, Law Enforcement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt sang pemilik alam semesta beserta isinya yang telah memberi taufik dan hidah-Nya kepada penulis, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul, dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW karena berkat perjuangan beliau lah yang membawa kita dari jaman jahiliyah kepada zaman intelektual saat ini.

Serta terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan banggakan H. Bursanuddin S.Pd dan ibu saya Hj. Harmawati , S.Pd yang tanpa dorongan moral serta doanya maka sulit bagi Penulis menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih pula untuk suami tercinta dan saudara-saudara saya yang sudah menjadi support system terbaik dikala suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan saya, tapi berkat doa serta bimbingan dari orang-orang terdekat penulis akhirnya skripsi ini dapat saya rampungkan.

Pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

3. Ibu Dr. Andi Tira, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Universitas Bosowa Makassar.
4. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Bosowa Makassar.
5. Ibu Juliati, S.H., M.H sebagai Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran dan tidak hanya memberi masukan mengenai skripsi saya tapi juga memberi pengetahuan lebih serta membuka wawasan saya sebagai insan hukum Indonesia.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
9. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

10. Bapak Aiptu Kasman S,H selaku Ba Urbin Tilang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penulis.

11. Saudara-saudara saya tercinta Uswah Hasanah, S.Pd, Uhwah Hasanah, S.Psi., M.Pd, Muh. Rijalul Fikri DP, S.STP. Terima kasih telah mendoakan dan menyemangati saya dalam proses penyelesaian ini.

12. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat, support dan doa serta dorongan agar penulis segera menyelesaikan skripsinya.

Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Namun penulis berharap bahwa kiranya skripsi ini akan bermanfaat bagi para pembaca dan juga untuk penyusun skripsi lainnya yang dapat menjadi bahan masukan terkhusus bagi anggota kepolisian yang bertugas di lapangan.

Makassar, 28 Juni 2022

Penulis,

SAMI UL HASANAH

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Balap Liar.....	8
1. Pengertian Balap Liar.....	8
2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar.....	10
3. Unsur-Unsur Balap Liar.....	11
4. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan.....	12
5. Larangan Balapan Liar.....	14
B. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan	16
C. Motivasi Pelaku Balapan liar.....	20

D. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan	22
E. Penegakan Hukum.....	26
1. Pengertian Penegakan Hukum	26
2. Konsep Penegakan Hukum	31
3. Masalah Pokok Penegakan Hukum.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Lokasi Penelitian.....	38
B. Tipe Penelitian.....	38
C. Jenis dan Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV	41
A. Faktor penyebab terjadinya Aksi Balap Liar di kota Makassar.....	41
B. Reaksi Masyarakat terhadap Aksi Balap Liar di Kota Makassar...	46
BAB V KESIMPULAN	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus Balap Liar yang ditangani Polrestabes Makassar	42
Tabel 2. Jumlah Pelaku Kasus Balap Liar yang ditangani Polrestabes Makassar	43
Tabel 3. Usia Balap Liar yang ditangani Polrestabes Makassar	44
Tabel 4. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	47
Tabel 5. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	48
Tabel 6. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	48
Tabel 7. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	49
Tabel 8. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	49
Tabel 9. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	49
Tabel 10. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	50
Tabel 11. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat	50
Tabel 12. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	51
Tabel 13. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	51
Tabel 14. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	51
Tabel 15. Hasil <i>Survey</i> Reaksi Masyarakat.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena merebaknya balapan liar di Indonesia merupakan persoalan sosial. Kenakalan remaja merupakan isu yang sering kali ditampilkan dalam berbagai media. Media sering memuat berita tentang remaja seperti perkalahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Selain itu, tayangan kriminal di televisi juga memperlihatkan bahwa remaja juga termasuk sebagai pelaku tindakan kriminal seperti merampok, mencuri, mengedarkan narkoba, memperkosa dan lain sebagainya.

Seperti yang diketahui sekarang ini, demikian banyak berlangsung kejadian-kejadian tindak kenakalan remaja. Berbagai macam perbuatan negatif atau yang menyimpang dilakukan oleh beberapa remaja, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya sebagai sesuatu kebanggaan. Mereka sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai penunjukkan lambang sesuatu keberanian dirinya, namun perilaku remaja yang negatif ini, banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan bagi kalangan remaja di Indonesia.

Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali

menampilkan beragam gejolak emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah, baik di rumah, sekolah, atau di lingkungan rumah maupun di lingkungan pertemanannya. Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak diberitakan di berbagai media, sudah dikatakan melebihi batas yang sewajarnya. Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi di kota Makassar dan meresahkan masyarakat adalah kegiatan balap motor liar.

Balap motor adalah salah satu bentuk kegiatan yang banyak diminati oleh remaja saat ini, baik balap resmi yang dilakukan di sirkuit resmi maupun balap liar yang dilakukan di jalan raya. Berawal dari kegiatan sekumpulan remaja pada malam Sabtu serta malam Minggu, beberapa remaja meluangkan waktu untuk saling memamerkan kemampuan mesin sepeda motor mereka. Kegiatan balap liar dilakukan pada waktu tengah malam di jalan raya. Kegiatan balap liar itu juga didukung dengan semakin maraknya bengkel sebagai tempat berkumpulnya, sekaligus tempat untuk merombak kapasitas kemampuan mesin sepeda motor, bagi mereka yang mempunyai hobi sama, yaitu hobi adu balap membuat mereka semakin terpacu untuk saling bersaing dalam membuktikan dirinya yang terbaik.

Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin resmi, kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di lintasan balap resmi melainkan di jalan raya yang termasuk fasilitas umum yang tentunya juga banyak dilalui oleh kendaraan umum lainnya. Balap liar ini biasanya menjadi ajang mencari gengsi antara remaja, juga sebagai wadah perjudian dimana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan

ribu hingga jutaan rupiah. Disadari atau tidak kenakalan remaja tersebut merupakan perilaku menyimpang dari norma-norma hukum.

Balap motor liar merupakan kegiatan yang beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu aksi balapan liar ini sangat mengganggu kenyamanan baik pengguna jalan maupun masyarakat sekitar. Kegiatan balap motor liar sering menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Balapan liar dilakukan dengan sembunyi-sembunyi untuk menghindari larangan dari aparat kepolisian karena melanggar tata tertib lalu lintas serta kondisi fisik sepeda motor yang tidak seperti kondisi sepeda motor pada umumnya. Beberapa perlengkapan sudah dimodifikasi, bahkan ada pula yang sudah dilepas. Kelengkapan kendaraan yang tidak lagi terpasang yaitu plat nomor polisi, spion, lampu, bahkan ada juga yang kerangka sepeda motornya telah dipotong atau istilahnya didunia balap adalah dikreto. Bagian tersebut dilepas karena kebanyakan kondisi sepeda motor tidak dilengkapi dengan surat tanda kepemilikan kendaraan atau sepeda hasil kejahatan, sehingga untuk menghilangkan jejak dari pemilik kendaraan, serta dianggap menghambat laju kecepatan sepeda motor ketika adu balap.

Jumlah korban tewas akibat aksi balap motor liar juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut tentunya semakin meresahkan bagi masyarakat

sebab akibat dari aksi balap liar yang tergolong sangat berbahaya tersebut dapat merenggut korban jiwa baik dari pelaku aksi balap liar tersebut maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan. Upaya yang dilakukan Polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari. Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada Hari Sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda. Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sasarannya adalah pelaku balap motor liar. Namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah. Setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balap motor liar, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut di jalan raya tanpa mengenal rasa takut.

Di wilayah Kota Makassar, aksi balap liar terjadi di beberapa titik yaitu jalan Veteran, jalan Pettarani, samping stadion Barombong, jalan Urip Sumoharjo, Tol BTP, Pampang dan Waduk Antang. Pihak kepolisian melakukan patroli pada wilayah tersebut. Sebagai gambaran aksi balap liar yang terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, berujung petaka, dikutip dari

berita NewsSulsel.id pada (14 April 2021) menyatakan bahwa dari 10 unit motor terlibat tabrakan beruntun di Jalan AP Pettarani. Selain itu dua pembalap liar mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit dan sebanyak 21 sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) diangkut polisi. Hal ini dilakukan lantaran motor itu digunakan untuk balap liar. Kepala Tim Penikam Polrestabes Makassar, Iptu Arif Muda mengatakan, aksi balapan liar di Jalan AP Pettarani Makassar. Ada 21 motor bersama pemiliknya diamankan usai membubarkan aksi balap liar. Arif menambahkan, aksi balapan liar meresahkan masyarakat Kota Makassar. Tak hanya itu, Balap liar yang kerap terjadi karena membahayakan pengendara lain serta aksi ugalugalan para perlaku balap liar juga rawan mengakibatkan kecelakaan.¹

Selain itu berdasarkan berita dari Detiknews bahwa Tim gabungan Polsek dan Polrestabes Makassar membubarkan sekelompok motor yang diduga hendak menggelar balap liar di jalan Andi Pangerang Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam patroli kali ini, polisi menjaring ratusan pelaku dan puluhan motor yang diduga hendak balap liar. "Jajaran Polrestabes Makassar melakukan pemantauan dimana mengantisipasi kegiatan masyarakat terkait dengan balap liar serta gangguan Keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) lainnya di mana saat berada jalan Andi Pangeran Pettarani beberapa kendaraan yang berjumlah kurang lebih 57 kendaraan sempat diamankan bersama dengan pelaku," ujar Kepala Tim Penikam Polrestabes Makassar, Iptu Arif Muda Busman. Dalam patroli tersebut tim membagi diri dengan melakukan

¹ <https://sulsel.inews.id/berita/razia-balap-liar-21-motor-di-makassar-diangkut-ke-kantor-polisi>

pemantauan serta merazia lokasi yang memang kerap dijadikan arena balap liar. Hal ini juga dilakukan polisi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar serta memastikan keamanan kota Makassar.²

Berdasarkan berita dari Jawa pos pada (4 September 2021) bahwa polisi tangkap 15 remaja karena menggelar aksi balap liar yang mengganggu ketertiban umum serta membahayakan keselamatan jiwa dan pengendara di Jalan Protokol Sultan Alauddin, Makassar, Sulawesi Selatan. "Anggota telah mengamankan 12 motor dan 15 orang. Mereka rata-rata di bawah umur, anak-anak masih usia produktif (remaja)," tutur Kapolsek Rappocini Kompol S. Syamsuddin seperti dilansir dari Antara di Mapolsek Rappocini Makassar. Dia menegaskan, aksi balapan liar itu kerap mengganggu dan meresahkan masyarakat, baik pengguna jalan maupun warga sekitar. Sebab, suara bising knalpot mengganggu warga. Mereka juga tidak dilengkapi alat pengaman termasuk helm SNI.³ Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Analisis Kriminologis Balapan Liar Di Kota Makassar.**

² <https://news.detik.com/berita/d-5371268/pantau-balap-liar-di-makassar-polisi-amankan-57-motor>

³ <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/09/2021/polisi-tangkap-belasan-remaja-karena-gelar-balap-liar-di-makassar/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengajukan beberapa permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini, yakni :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya aksi balapan liar di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap aksi balapan liar di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi balapan liar di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap aksi balapan liar di Kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini nantinya diharapkan :

1. Menambah masukan dalam menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi yang berkompeten dalam mengemban tugas profesi hukum

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor liar adalah kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁴ Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

Balap motor liar merupakan kegiatan yang sangat beresiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalulintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya

⁴ Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 7

kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.⁵

Pada umumnya mereka tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super-ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hingga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi seperti tingkah lakunya liar berlebihan. Tingkah laku yang dilakukan remaja tersebut dengan maksud mempertahankan harga dirinya dan untuk membeli status sosial untuk mendapatkan perhatian lebih dan penghargaan dari lingkungan.⁶

Balapan liar sering dilakukan di tempat atau jalan yang kira-kira sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar, mereka melakukannya biasanya pulang sekolah atau tengah malam di malam minggu, pada jam-jam ini mereka berkumpul dan memulai atraksinya disepanjang jalan yang mereka anggap aman dari kejaran patroli polisi. Bahkan jika terdapat patroli polisi mereka semakin tertantang untuk mencari dan berpindah untuk mencari tempat lainnya untuk dijadikan arena perlombaan balapan liar.

⁵ George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005, Teori Sosiologi, Yogyakarta, Kreasi Wacana, hlm 137

⁶ Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 (Gangguan-Gangguan Kejiwaan), Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 209.

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Balapan Liar

Faktor-faktor penyebab anak atau remaja melakukan balap motor liar, yaitu:⁷

- a. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya umum sebagai gantinya, jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang.
- b. Gengsi dan nama besar, selain itu ternyata balap motor liar juga merupakan ajang adu gengsi dan pertaruhan nama besar.
- c. Kemudian uang taruhan juga menjadi faktor yang membuat balap motor liar menjadi suatu hobi.
- d. Kesenangan dan memacu adrenalin. Bagi pelaku pembalap motor liar mengemukakan mereka mendapatkan kesenangan dari sensasi balap motor liar, ada rasa yang luar biasa yang tak dapat digambarkan ketika usai balapan.
- e. Keluarga dan lingkungan. Kurangnya perhatian orang tua, terjadi masalah dalam keluarga atau ketika terlalu berlebihan perhatian orang tua kepada anak dan sebagainya juga dapat menjadi faktor pendorong anak melakukan aktivitas-aktivitas negatif seperti balap motor liar. Selain itu pengaruh atau ajakan teman juga dapat menjadi faktor.

⁷ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 44

3. Unsur-unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah:⁸

a. Joki

Joki adalah pengendara motor atau remaja yang mengendalikan motor pada saat dilangsungkannya balap liar.

b. Motor balap

Motor balap merupakan kendaraan yang dibuat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.

c. Judi atau taruhan

Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.

d. Persaingan antar bengkel

Persaingan antar bengkel motor terkadang menjadi bagian yang integral dari kegiatan balap liar. Jika terdapat dua bengkel motor yang saling bersaing maka diakhiri dengan kegiatan balapan liar.

⁸ <http://duniabalapliar098.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 24 April 2021 pada pukul 23.15 Wita

e. Penonton sebagai pelaku taruhan

Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.

4. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana mengenai pelanggaran yang terkait dengan balap motor liar diatur dalam Pasal 283, Pasal 284, Pasal 287 Ayat (5), Pasal 297, Pasal 311 Ayat (1). Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:⁹

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

⁹ https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf Diakses 25 April 2021 Pukul 10.48

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 287 Ayat (5)

(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 311 Ayat (1)

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Berdasarkan beberapa pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa pada hakekatnya setiap orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Sanksi pidana

terhadap pelaku tentunya akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi konkrit yang terjadi dan pelanggaran yang dilakukan pengemudi.

5. Larangan Balapan Liar

Para pelaku balap liar hanya ingin mendapatkan sanjungan dan sanjungan dari teman-teman mereka. Mereka berkumpul dan melakukan praktek balap liar tersebut yang sekiranya aman dari kejaran polisi. Bahkan jika mereka terjadi aksi kejar-kejaran dengan polisi mereka semakin tertantang untuk melakukan aksi tersebut, biasanya mereka sebisa mungkin melarikan diri agar tidak tertangkap oleh polisi dan sekiranya polisi sudah tidak ada lagi di lokasi, mereka melanjutkan aksinya tersebut.¹⁰

Hal tersebut sudah di jelaskan juga di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa balap liar ini sangat di larang oleh pemerintah, berikut ini adalah peraturan yang mengatur tentang balap liar. Menurut Pasal 21 UU LLAJ No 22 Tahun 2009 yang berbunyi :¹¹

1. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.

10

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16325/2/T1_312014073_BAB%20II.pdf Diakses 25 April 2021 Pukul 11.01

¹¹ *Ibid*

2. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan.
3. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
4. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) mengatur sebagai berikut:

Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

1. Mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
2. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

B. Teori-Teori Terjadinya Kejahatan

Adapun teori kriminologi yang relevan dalam perkembangan masyarakat pada perilaku kejahatan antara lain adalah :

1. Teori Differential Association

Teori ini tumbuh dan berkembang dari kondisi sosial (*social heritage*) tahun 1920 dan 1930. Konkretnya teori Differential association berlandaskan kepada “*ecological and cultural transmission theory, symbolic interactionism and culture conflict theory.*” Selanjutnya Sutherland mengartikan “*differetial association sebagai “The contensof of the patterns presented in association.”* Ini tidak berarti bahwa hanya pergaulan dengan penjahat yang menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain.¹²

2. Teori Anomi

Teori ini tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Durkheim menggunakan istilah anomi untuk mendeskripsikan keadaan “*deregulation*” di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi. Menurut Durkheim teori anomi terdiri dari tiga perspektif, yaitu :

¹² Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm.88

- a. Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is asosial animal*).
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).¹³

3. Teori *Sub Culture*

Pada dasarnya teori ini membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe gang. Sebagai social heritage, teori ini dimulai tahun 1950-an dengan bangkitnya perilaku konsumtif kelas menengah Amerika. Teori *sub-culture* ini dipengaruhi kondisi intelektual aliran Chicago, konsep anomie Robert K. Merton dan Salomon Kobrin yang melakukan pengujian terhadap hubungan antara gang jalanan dengan laki-laki yang berasal dari komunitas kelas bawah (*lowerclass*). Teori *sub-culture* dalam kriminologi terbagi atas dua, yaitu:

a. Teori *delinquentsub-culture*

Teori ini dikemukakan oleh Albert K. Cohen yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan McKay, teori differential association dari Sutherland, dan teori anomie Cohen berusaha menjelaskan terjadinya

¹³ *Ibid.* Hlm 99

peningkatan perilaku delinkuen di daerah kumuh. Jadi teori ini menyebutkan bahwa perilaku delinkuen di kalangan remaja, usia muda masyarakat kelas bawah, merupakan cermin ketidakpuasan terhadap norma dan nilai kelompok kelas menengah yang mendominasi kultur Amerika.

1) *Teori differential opportunity*

Teori ini dikemukakan Richard A. Cloward dan leyod E. Ohlin. Teori ini membahas penyimpangan di wilayah perkotaan. Penyimpangan tersebut merupakan fungsi perbedaan kesempatan yang dimiliki anak- anak untuk mencapai tujuan legal maupun illegal. Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe gang kenakalan *subculture*, yaitu:

- a) "*Criminal Sub-culture*, bila masyarakat secara penuh berintegrasi, gang akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi *criminal*.
- b) *Retreatist Sub-culture*, dimana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain).
- c) *Conflict sub-culture*, terdapat dalam masyarakat yang tak terintegrasi, sehingga organisasi menjadi lemah. Gang *sub-culture* cenderung memperlihatkan

perilaku yang bebas. Cirinya adalah adanya kekerasan, perampasan harta benda, dan perilaku menyimpang lainnya.¹⁴

4. Teori Kontrol Sosial

Pengertian *social control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Perkembangan awal dari *social control theory* ini dipelopori oleh Emile Durkheim.¹⁵

Travis Hirschi tahun 1969 Guru Besar di *University of Arizona* berpendapat bahwa pelaku criminal merupakan kegagalan kelompok social konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. Bahwa orang seorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa semua orang dilahirkan dengan kenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, *delinquent* dipandang oleh para teoritis control social sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan kedalam dirinya terhadap perilaku melanggar hukum.¹⁶

¹⁴ *Ibid.* Hlm 98

¹⁵ *Op. cit.* Abintoro Prakoso. Hlm 128

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 129

C. Motivasi Pelaku Balapan liar

Riza, dkk dalam jurnal *Unnes Civic Educational Journal* mengungkapkan bahwa faktor pendorong remaja melakukan balap liar adalah untuk menyalurkan hobi, menyalurkan bakat otomotif, dan penghilang stress. Dalam kaitannya dengan self esteem, faktor diatas dapat menjadi pengaruh positif yang kuat kepada pelaku balap liar tersebut. Pelaku balap liar dapat menjadi percaya diri apabila menang dalam balapan dan membuat dirinya diakui oleh teman-temannya. Selain sisi positif, balap liar juga memiliki sisi negatif yang dapat mempengaruhi pelaku. Akibat dari percaya diri yang terlalu berlebihan pelaku balap liar kebanyakan tidak memperdulikan etika saat berada dijalan. Lebih parah lagi ketika terjadi kecelakaan hingga merusak fasilitas umum disekitar lokasi balapan. Selain itu, aksi balap liar juga dapat mengganggu masyarakat sekitar, karena bisingnya suara mesin serta knalpot. Ditambah pula, mengakibatkan kerugian bagi pelaku balap liar itu sendiri dari segi fisik dan segi psikis. Dalam kaitannya dengan *self esteem* sendiri hal tersebut juga dapat menjadi dampak negatif karena menjadikan pelaku balap liar tersebut menjadi down dan berakibat tidak ada pengakuan lagi dari teman-temannya sehingga pelaku balap liar tersebut menjadi tidak percaya diri.

Pelaku balap liar yang berusia SMP menilai dirinya melakukan balapan motor merupakan hal yang positif. Alasan pelaku balap liar mengikuti ajang tersebut karena eksistensi dan uang. Balapan liar tersebut juga dijadikan ajang hiburan bagi remaja pada era modern sekarang ini. Sehingga ajang balapan liar

sekarang sedang marak terjadi umumnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Mojokerto.

Pada masa SMP di harapkan *self esteem* berjalan dengan baik. *Self esteem* dapat diartikan baik apabila seseorang dapat mengevaluasi terhadap dirinya sendiri secara positif dan juga sebaliknya dapat menghargai secara negatif. Menurut Sutadipura (1983) menyebutkan bahwa kebutuhan harga diri merupakan kebutuhan seseorang untuk merasakan bahwa dirinya seorang yang patut dihargai dan dihormati sebagai manusia yang baik. Pentingnya pemenuhan kebutuhan harga diri individu, khususnya pada kalangan remaja, terkait erat dengan dampak negatif jika mereka tidak memiliki harga diri yang mantap. Mereka akan mengalami kesulitan dalam menampilkan perilaku sosialnya, merasa inferior dan canggung. Menurut Mirels dan McPeck (1980) berpendapat bahwa harga diri sebenarnya memiliki dua pengertian, yaitu pengertian yang berhubungan dengan harga diri akademik dan harga diri non akademik Ghufroon dkk. (2010).¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harga diri adalah penilaian diri yang dilakukan seseorang terhadap dirinya yang didasarkan pada hubungannya dengan orang lain. Harga diri merupakan hasil penilaian yang dilakukannya dan perlakuan orang lain terhadap dirinya dan menunjukkan sejauh mana individu memiliki rasa percaya diri serta mampu

¹⁷ Hakim, L & Purwoko B. 2016. Explorasi Self Esteem Pelaku Balap Liar Pada Siswa Smp Di Kabupaten Mojokerto. Jurnal

berhasil dan berguna. Terkait dengan penghargaan diri tersebut, dalam aksi balap liar, faktor-faktor yang menyebabkan balapan liar yaitu gengsi antar bengkel motor dimana disini pelaku ingin menang dan bengkel tersebut akan terkenal. Selain itu, mereka juga mengejar taruhan dalam balapan liar, karena dalam balapan resmi hadiah yang didapat sedikit dan dianggap merugi. Hal tersebut dikarenakan biaya yang dikeluarkan untuk modifikasi sepeda motor tidak sedikit sehingga para pelaku melakukan balapan liar yang taruhannya dengan jumlah uang yang besar. Pergaulan bebas anak yang tidak dikontrol oleh orang tuanya juga menjadi salah satu faktor. Harga diri yang dimiliki oleh masing-masing individu bervariasi, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Hal ini berkaitan erat dengan mekanisme pembentukan *self-esteem*.

D. Reaksi Masyarakat Terhadap Kejahatan

Secara umum Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab “Syaraka” yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau “musyaraka” yang artinya saling bergaul, bersama sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat. Dengan kata lain masyarakat ini hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga masyarakat juga membutuhkan orang lain (makhluk sosial). Masyarakat ini berasal dari berbagai individu yang berkumpul dalam satu populasi dan kemudian bergabung dalam satu komunitas (*community*).

Masyarakat sebagai *community* dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, memandang *community* sebagai unsur statis artinya *community*

terbentuk dalam suatu wadah atau tempat batas tertentu, maka ia menunjukkan bagian dari kesatuan-kesatuan masyarakat sehingga ia dapat pula disebut sebagai masyarakat setempat, misalnya kampung, dusun atau kota kecil. Masyarakat setempat adalah suatu wadah dan wilayah dari kehidupan sekelompok orang yang ditandai oleh adanya hubungan sosial. Di samping itu, dilengkapi pula oleh adanya perasaan sosial, nilai-nilai dan norma-norma yang timbul atas akibat dari adanya pergaulan hidup atau hidup bersama manusia. Kedua, *community* dipandang sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut suatu proses yang terbentuk melalui faktor psikologis dan hubungan antar manusia, maka didalamnya ada yang sifatnya fungsional. Sebagai contohnya adalah siswa dan mahasiswa. Dengan kata lain siswa dan mahasiswa ini bergerak sesuai dengan fungsinya sesuai dengan pemahaman yang mereka peroleh dari lingkungannya.¹⁸

Masyarakat juga merupakan satu kesatuan sosial yang memiliki ikatan dan tujuan bersama dalam membangun kehidupan bersama, masyarakat membutuhkan jaminan rasa aman dan rasa keadilan, dalam masyarakat terdapat sejumlah institusi negara seperti: kepolisian, militer, pengadilan, kejaksaan dan lainnya, serta terdapat lembaga yang menciptakan rasa aman dan keadilan. Intinya saling memperkuat dan saling menopang. Sistem nilai, aturan, dan norma dalam masyarakat ibarat darah yang menghidupi *blood of life*.¹⁹

¹⁸ Abdul Syani. 2002. Sosiologi Skematika, Tiori dan Terapan. Bumi Aksara: Jakarta

¹⁹ Soeryono Soekanto. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali: Jakarta

Namun dengan adanya balapan liar ini membuat masyarakat yang berada disekitar lokasi balapan liar menjadi resah. Sikap masyarakat saat bertemu para remaja balapan liar, menegur memperingati secara baik-baik dan menasihati, bahkan masyarakat sendiri bila mengenal para remaja balapan liar ada juga yang menghubungi memberitahukan kepada keluarga, prihatin masyarakat kepada mereka walau bagaimanapun bila terjadi kecelakaan masyarakat yang melihat dan mengetahui pertama bila remaja kecelakaan saat balapan liar. Sikap masyarakat demikian kepada remaja masih juga berbalas dengan tidak peduli. Banyak nasihat dan teguran masyarakat namun para pelaku balapan liar masih juga melakukan balapan liar. Berdasarkan artikel berita dari Antara News diketahui bahwa warga Makassar mengeluhkan maraknya balapan liar di jalan raya dan telah melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak menyukai perilaku tersebut.

Reaksi masyarakat tiada lain sebagai tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas. Reaksi tersebut banyak macamnya dan tinggi rendahnya reaksi masyarakat tersebut tergantung kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi. Secara umum reaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yang resmi dan tidak resmi. Reaksi resmi masyarakat adalah tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang didasarkan atas kekuatan hukum, khususnya hukum pidana. Reaksi masyarakat resmi biasanya lebih terarah, sebab disamping mempertimbangkan kondisi masyarakat dan perlindungannya dari ancaman kejahatan, juga sikap yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Reaksi masyarakat yang tidak resmi antara lain tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang bersifat di luar pengaruh aturan resmi. Reaksi tersebut biasanya berupa berbagai sikap dan tindakan mulai dari pembicaraan-pembicaraan, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan, sampai kepada usaha untuk mempertahankan diri atas kelompoknya dari berbagai ancaman kejahatan.

Menurut Robert W. O'Brien, Clarence C. Shrag dan Walter T. Martin (1957), ada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hidup dan akan menentukan terarahnya kehidupan sosial menuju disintegrasi:

- a. *goals and objectives* (tujuan-tujuan dari kelompok sosial)
- b. *social system* (sistem sosialnya)
- c. *action system* (sistem tindakannya)
- d. *sanction system* (sistem sanksinya).

Dari gejala-gejala sosial tersebut maka pelanggaran yang mungkin akan terjadi dapat diduga, bahkan kadang-kadang gejala-gejala itu sudah sekaligus menunjukkan pelanggaran-pelanggaran tertentu terhadap ketentuan-ketentuan umum. Reaksi masyarakat resmi biasanya lebih terarah, sebab di mempertimbangkan kondisi masyarakat dan perlindungannya dari ancaman kejahatan, juga sikap yang diberikan didasarkan kepada aturan yang berlaku. Atas dasar itu pula maka aturan hukum sebagai ketentuan yang melandasi reaksi resmi dari masyarakat harus bersifat objektif. Artinya bahwa aturan hukum tersebut sesuai dengan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat (*just law*). Kedua bentuk reaksi masyarakat baik yang resmi maupun yang tidak resmi menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan masyarakat perlu mendapat perhatian tersendiri,

sehingga dapat memenuhi harapan, disamping selaras dengan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

E. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum yaitu, upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.²¹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidahkaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* di dalam menjamin dan mempertahankan di

20 Samba, N & Andriasari, D. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta

²¹ https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcff8914d41f.pdf diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 23.20 Wita

taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²²

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.²³

Penegakan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat tegak bila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakkan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidakpastian dan instabilitas. Karena itu, penegakan hukum harus:

- a. Pemerintah dan semua anggota masyarakat terikat oleh hukum;
- b. Setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum;
- c. Kemuliaan manusia diakui dan dilindungi oleh hukum; dan
- d. Keadilan terjangkau oleh semua warga tanpa kecuali.

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan perundang-undangan yang transparan, hukum yang adil, penegakan hukum yang dapat diprediksi, dan tanggung jawab pemerintah untuk menjaga ketertiban. Dalam menegakkan hukum

²² Dellyana Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33

²³ *Ibid.*

ini, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²⁴

- a. Kepastian hukum Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimana pun juga hukum harus ditegakkan, sampai-sampai timbul perumpaan “meskipun besok hari kiamat, hukum harus tetap ditegakkan”. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam masyarakat tercapai.
- b. Kemanfaatan Pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat (manusia). Karenanya pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan.
- c. Keadilan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada 2 hal : pertama asas kesamarataan, dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Kedua, didasarkan pada kebutuhan. Sehingga menghasilkan kesebandingan yang biasanya diterapkan di bidang hukum.

24

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan objeknya. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai

keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.²⁵

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, setidaknya terdapat 3 (tiga) elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:²⁶

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

²⁵ Jimly Asshiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, diakses dari google.com di akses pada 24 April 2021 Pukul 23.34

²⁶ <https://core.ac.uk/download/pdf/141541625.pdf>, di akses 24 April 2021 pukul 23.37

2. Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :²⁷

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum *actual* (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

3. Masalah Pokok Penegakan Hukum

Soerjono Soekamto juga menyatakan mengenai masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang- undang yang tujuannya adalah agar undang- undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya,

²⁷ Mardjono Reksodipuro, 1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.

agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif. Asas- asas tersebut antara lain:

- 1) Undang- undang tidak boleh berlaku surut. Artinya undangundang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang- undang tersebut, serta terjadi setelah undangundang itu dinyatakan berlaku.
- 2) Undang- undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang- undang yang bersifat khusus mengenyampingkan undangundang yang bersifat umum, apabila pembuatannya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang- undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang- undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi undang- undang yang bersifat khusus tersebut dapat pula diberlakukan pula undangundang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undangundang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang- undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu tidak berlaku lagi apabila adanya undang- undang yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal-hal tertentu tersebut,

akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut.

- 5) Undang- undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian dan pembaharuan (inovasi). Artinya, agar pembeharuan undang-undang tersebut tidak menjadi mati maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:
 - a) Keterbukaan didalam proses pembuatan undang-undang.
 - b) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajarkan asal- usul tertentu melalui cara- cara sebagai berikut:
 - (1)Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat.
 - (2) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasiorganisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang- undang yang sedang disusun.
 - (3) Cara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - (4) Pembentukan kelompok- kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh atau ahli- ahli terkemuka.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa gangguan terhadap penegakan hukum disebabkan karena:

- a) Tidak diikutinya asas- asas berlakunya undang- undang.

b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang- undang.

c) ketidakjelasan arti dan kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran dan penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peran (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang- sedang saja atau rendah. Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya adalah sesuatu wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut :²⁸

- 1) Peranan ideal
- 2) Peranan yang sebenarnya
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas tidaklah mustahil bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict and conflict of roles*). Jika didalam kenyataan terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role distance*).

²⁸ *Ibid.*

Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan atas adanya kesenjangan agar permasalahan dapat diselesaikan adalah:²⁹

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa ia berinteraksi.
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
- 5) Kurangnya daya inivatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya. Apabila hal- hal tersebut tidak terpenuhi maka tidak mungkin penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak mungkin penegakan hukum dan menyasikan peranan yang seharusnya

²⁹ Soerjano Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung. Hal 34-35

dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya menganut jalan pikiran sebagai berikut:³⁰

- 1) Yang tidak ada- diadakan yang baru.
- 2) Yang rusak atau salah- diperbaiki.
- 3) Yang kurang- ditambah
- 4) Yang macet- dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot- dimajukan atau ditingkatkan

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat telah mengetahui hak- hak dan kewajiban- kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktifitas- aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semuanya biasanya disamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat:³¹

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari apabila hak- hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya- upaya hukum untuk melindungi kepentingan- kepentingannya.

³⁰ Soerjano Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung.Hlm 40

³¹ *Ibid*

- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya- upaya hukum karena faktor- faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- 4) Mempunyai pengalaman- pengalaman kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai yang merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai- nilai tersebut biasanya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan didalam bagian mengenai faktor penghambat dari segi budaya.

Pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.³²

³² *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kriminologis Balapan Liar Di Kota Makassar ”**, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, tepatnya di Polrestabes Makassar. Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa para pelaku balapan liar di Kota Makassar berada pada naungan Polrestabes Makassar. Polrestabes Makassar sebagai instansi yang relevan untuk memperoleh bahan hukum dengan melakukan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian hukum empiris atau sosiologis yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil secara langsung dari perilaku manusia. baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.³³ Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip

³³ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁴Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau rislah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Data sekunder

Data sekunder diartikan sebagai data yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai data primer yang merupakan hasil olah pendapat atau pemikiran para pakar ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada penulis. Yang dimaksud data sekunder oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada dalam buku dan jurnal hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu :

1. Wawancara (*interview*) yang dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara yang dibuat dan disusun secara sistematis untuk menjangkau data sesuai dengan permasalahan yang ada.

³³ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

³⁴Zainuddin Ali. 2013. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 47

2. Studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.³⁵
3. Angket yang digunakan pada saat wawancara kepada responden untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya aksi balapan liar dan pendapat masyarakat terhadap perilaku balapan liar yang terjadi di kota Makassar.

E. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab yang dibatasi dalam penulisan Skripsi ini.

³⁵Abdul Kadir Muhammad.2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Citra Aditya Bakti, Jakarta, halaman 68.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Faktor penyebab terjadinya Aksi Balap Liar di Kota Makassar

Balap motor liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standart keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya.

Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia³⁶

Aksi balap liar yang terjadi di kota Makassar, berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan bagi kalangan remaja dan hal tersebut sering terjadi mulai pukul 22.00-04.00 Wita hingga menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Kegiatan balap liar yang terjadi kota Makassar merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan oleh beberapa pembalap atau joki balap liar yang bukan hanya berasal dari Makassar bahkan kebanyakan dari daerah seperti, Takalar, Gowa Bantaeng, Jeneponto, Maros, Pangkep, dan kebanyakan yang tertangkap dari daerah kabupaten.

Terdapat beberapa tempat favorit yang diungkapkan oleh Kasman selaku Ba Urbin Tilang Satlantas Polrestabes melalui wawancara (22 Juni 2022) menyatakan bahwa yang sering di gunakan untuk kegiatan balapan liar yaitu meliputi wilayah, Petterani, Veteran, samping stadion Barombong, Perintis, Tol BTP, Pampang, dan Waduk Antang. Kegiatan balap liar dilakukan pada saat petugas kepolisian tidak berada pada wilayah itu. Berdasarkan data yang di peroleh dari kepolisian Polrestabes Makassar di ketahui bahwa siklus balapan liar tiap tahun bertambah dan ini sering terjadi di bulan-bulan tertentu seperti bulan Ramadhandan lain sebagainya.

Tabel 1. Kasus Balap Liar yang di tangani Polrestabes Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase
1	2017	175	20,09%
2	2018	123	14,12%
3	2019	214	24,57%
4	2020	236	27,10%
5	2021	123	14,12%
Jumlah		871	100,00%

Sumber: Polrestabes Makassar

Berdasarkan data di atas kasus balap liar di Kota Makassar mengalami fluktuasi, tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan. Tahun 2020 merupakan terbanyak kasus balap liar yang ditangani Polrestabes Makassar. Tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2017. Berdasarkan data di atas, rata-rata kasus balap liar setiap tahun sebanyak 174. Berdasarkan kasus balap liar

yang di tangani Polrestabes Makassar para pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas anatara lain, tidak menggunakan helm, knalpot racing, tidak menggunakan kaca spion, kelengkan surat-surat, motor modifikasi, bonceng lebih dari satu orang, dan melawan arus

Tabel 2. Jumlah Pelaku Kasus Balap Liar yang di tangani Polrestabes Makassar

No	Tahun	Jumlah Kasus	Presentase
1	2017	230	18,65%
2	2018	195	15,82%
3	2019	298	24,17%
4	2020	327	26,52%
5	2021	183	14,84%
Jumlah		1233	100,00%

Sumber: Polrestabes Makassar

Sesuai tabel di atas, tahun 2020 merupakan yang terbanyak pelaku balap liar sebanyak 327 atau sebesar 26,52%, kemudian Tahun 2019 sebanyak 298 atau sebesar 24,17%. Artinya rata-rata jumlah pelaku balap liar sebanyak 246 orang.

Tabel 3. Usia Balap Liar yang di tangani Polrestabes Makassar

No	Tahun	<17 Tahun	>17 Tahun
1	2017	136	94
2	2018	106	89
3	2019	177	121
4	2020	192	135
5	2021	106	89
Jumlah		717	528

Sumber: Polrestabes Makassar

Berdasarkan data di atas menggambarkan bahwa sebagian besar pelaku berusia di bawah 17 tahun. Artinya pelaku masih berstatus siswa SMP dan SMA/SMK. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden pelaku, alasan yang dikemukakan adalah meningkatkan rasa percaya diri seolah-olah dianggap jagoan. Masa remaja SMP maupun SMA/SMK adalah masa-masa puber, banyak keinginan yang mereka ingin capai, namun cara yang digunakan mereka anggap benar semuanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari Kasman selaku Ba Urbin Tilang Satlantas Polrestabes (22 Juni 2022) menyatakan bahwa pada Rabu, 22 Juni 2022 pukul 13.22 WITA yang sudah dirangkum menjadi satu mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya balap liar di kota Makassar yakni sebagai berikut :

1. Balap liar dianggap sebagai ajang pembuktian uji coba kecepatan motor modifikasi.

2. Balap liar sebagai ajang pembuktian keahlian dalam mengemudi sepeda motor.

3. Balap liar sebagai hiburan.

4. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan

Ketiadaan fasilitas sirkuit membuat para penggemar motor modifikasi memilih jalan raya umum sebagai ganti lintasan. Jika pun tersedia melalui proses yang panjang.

5. Uang taruhan

Uang taruhan termasuk dalam faktor terjadinya balap liar sehingga menjadi suatu hobby. Hampir sama dengan taruhan pada umumnya namun uang yang dijadikan taruhan akan berlipat ganda. Faktor uang taruhan ini sudah masuk dalam unsur kriminal karena tindak perjudian.

6. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua pelaku balap liar sehingga hal tersebut menjadi salah satu bentuk pelampiasan.

7. Bakat yang tidak tersalurkan

Mayoritas remaja yang ikut kegiatan balap liar ini adalah remaja yang memiliki potensi dalam hal mengendalikan kendaraan secara cepat namun dengan keterbatasan yang di miliki oleh remaja tersebut sehingga bakat mereka tidak di salurkan di tempat yang benar.

Dari beberapa faktor diatas dapat diambil satu faktor yang menonjol sebagai penyebab terjerumusnya sebagian dari kalangan remaja di Kota Makassar kedalam kegiatan balapan liar yang dapat merugikan pelaku sendiri

bahkan orang lain selaku pengguna jalan salah satunya ialah dari hasil wawancara Kasman pada Rabu, 22 Juni 2022 pukul 13.22 WITA yaitu, tidak adanya panutan yang memberikan pemahaman dan memberikan nasehat mengenai bahaya atas tindakan yang mereka lakukan, hal ini diperparah lagi dengan kurangnya bahkan tidak adanya pengawasan dan perhatian dari orang tua, sehingga mereka merasa tidak adanyalarangan dari orang tua mereka.

Berdasarkan kajian hasil wawancara kepada Kasman pada Rabu, 22 Juni 2022 pukul 13.22 WITA terlihat bahwa aksi balap liar dikalangan remaja, memiliki banyak hal yang bersifat negative yang mengarah ke perilaku kejahatan sesuai dengan teori-teori terjadinya kejahatan salah satunya *social control theory*. Pengertian *social control theory* merujuk pada setiap perspektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia. Pengertian *social control theory* merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-veriabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Perkembangan awal dari *social control theory* ini dipelopori oleh Emile Durkheim.

B. Reaksi Masyarakat terhadap aksi Balap Liar di Kota Makassar

Masyarakat juga merupakan satu kesatuan sosial yang memiliki ikatan dan tujuan bersama dalam membangun kehidupan bersama, masyarakat membutuhkan jaminan rasa aman dan rasa keadilan, dalam masyarakat terdapat sejumlah institusi negara seperti: kepolisian, militer, pengadilan, kejaksaan dan lainnya, serta terdapat lembaga yang menciptakan rasa aman dan keadilan. Intinya saling memperkuat dan saling menopang. Sistem nilai, aturan, dan norma dalam masyarakat ibarat darah yang menghidupi *blood of life*.³⁷

³⁷*Ibid.* Hlm 23

Reaksi masyarakat tiada lain sebagai tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas. Reaksi tersebut banyak macamnya dan tinggi rendahnya reaksi masyarakat tersebut tergantung kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi. Secara umum reaksi masyarakat dapat dibedakan menjadi dua macam, yang resmi dan tidak resmi. Reaksi resmi masyarakat adalah tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang didasarkan atas kekuatan hukum, khususnya hukum pidana. Reaksi masyarakat resmi biasanya lebih terarah, sebab disamping mempertimbangkan kondisi masyarakat dan perlindungannya dari ancaman kejahatan, juga sikap yang diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Reaksi masyarakat yang tidak resmi antara lain tanggapan masyarakat terhadap kriminalitas yang bersifat di luar pengaruh aturan resmi. Reaksi tersebut biasanya berupa berbagai sikap dan tindakan mulai dari pembicaraan-pembicaraan, keluhan-keluhan, pengaduan-pengaduan, sampai kepada usaha untuk mempertahankan diri atas kelompoknya dari berbagai ancaman kejahatan.³⁸

Adapun hasil survey reaksi masyarakat dan dikelompokkan menjadi reaksi resmi dan tidak resmi masyarakat yang dilakukan pada hari Sabtu 4 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

1. Reaksi Resmi Masyarakat

Tabel 4. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Pelaku balapan liar harus dihukum sesuai dengan perbuatannya	43	7		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

³⁸ *Ibid.* Hlm 26

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan mengatakan bahwa 43 orang sangat setuju dan 7 orang setuju agar pelaku balapan liar harus dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Tabel 5. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
2.	Apabila melihat balap liar harus dilaporkan pada pihak kepolisian	46	4		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan mengatakan bahwa 46 orang sangat setuju dan 4 orang setuju bahwa apabila melihat balap liar harus dilaporkan pada pihak kepolisian.

Tabel 6. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
3.	Balapan liar dapat menyebabkan kematian baik pelaku maupun masyarakat	44	6		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan mengatakan bahwa 44 orang sangat setuju dan 6 orang setuju bahwa balapan liar dapat menyebabkan kematian baik pelaku maupun masyarakat.

2. Reaksi Tidak Resmi Masyarakat

Tabel 7. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
1.	Masyarakat telah berupaya menegur para pelaku balapan liar	46	4		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan mengatakan bahwa 46 orang sangat setuju dan 4 orang setuju bahwa masyarakat telah berupaya menegur para pelaku balapan liar.

Tabel 8. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No B	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
2.	Saya terganggu dengan aksi balap liar	41	9		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan mengatakan bahwa sebagian masyarakat sangat terganggu dengan aksi balap liar hal ini dilihat bahwa dari 50 subjek 41 orang diantaranya sangat setuju dan 9 orang setuju.

Tabel 9. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
3.	Saya takut dengan aksi balap liar	46	4		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan. Masyarakat juga sangat takut dengan aksi balap liar ketika mereka berpapasan di jalanan hal ini dilihat dari 46 orang mengatakan sangat setuju dan 4 orang mengatakan setuju.

Tabel 10. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
4.	Balap liar mengganggu aktivitas saya terutama di malam hari	33	17		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan. Masyarakat juga mengatakan hal ini sangat mengganggu aktivitas mereka terutama di malam hari, dari hasil survey 33 orang mengatakan sangat setuju dan 17 orang mengatakan setuju.

Tabel 11. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
5.	Saya merasa terganggu dengan suara balap motor liar	39	11		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan. Masyarakat merasa terganggu dengan suara balap motor liar dilihat dari survey, 39 orang mengatakan sangat setuju dan 11 orang mengatakan setuju.

Tabel 12. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
6.	Balap liar mengancam keselamatan pengguna jalan	41	9		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan Masyarakat sangat setuju bahwa balap liar mengancam keselamatan pengguna jalan dilihat dari survey 41 orang mengatakan sangat setuju dan 9 orang mengatakan setuju.

Tabel 13. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
7.	Masyarakat merasa resah dengan adanya balapan liar	40	10		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan. Masyarakat merasa resah dengan adanya balapan liar hal ini dilihat dari survey 40 orang mengatakan sangat setuju dan 10 orang mengatakan setuju.

Tabel 14. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
8.	Balap liar merugikan masyarakat	38	12		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan. Masyarakat berpendapat bahwa balap liar merugikan mereka, hal ini dilihat dari survey 38 orang mengatakan sangat setuju dan 12 orang mengatakan setuju.

Tabel 15. Hasil Survey Reaksi Masyarakat

No.	Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju
9.	Saya ingin agar pihak kepolisian sering melakukan patroli terutama pada malam hari	46	4		

Sumber: Angket diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penyebaran angket yang dilakukan pada 50 orang pengguna jalan. Masyarakat ingin pihak kepolisian sering melakukan patroli terutama di malam hari, hal ini dilihat dari survey 46 orang mengatakan sangat setuju dan 4 orang mengatakan setuju.

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan pada pengguna jalan dan dikelompokkan menjadi reaksi resmi masyarakat yaitu masyarakat berharap agar pelaku dapat di hukum sesuai dengan perbuatannya, Ketika melihat balapan liar masyarakat juga akan melaporkan pada pihak kepolisian serta balap motor liar dapat menyebabkan kematian baik pelaku maupun pengguna jalan. Reaksi tidak resmi masyarakat yaitu masyarakat merasa resah, terganggu, takut dan mengancam keselamatan pengguna jalan sehingga dengan adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut sehingga masyarakat berharap agar pihak kepolisian sering melakukan patroli pada daerah-daerah rawan terjadinya balapan liar terutama pada malam hari.

Berdasarkan hasil wawancara pada pihak Kepolisian yaitu, adapun upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar terhadap tindakan balap liar yang terjadi di Kota Makassar ialah sebagai berikut:

- a. Melakukan patroli pada titik kumpul terjadinya aksi balap liar.
- b. Melakukan pengejaran, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan kendaraan yang digunakan.
- c. Memberikan sanksi sosial terhadap pelaku balap motor yang masih dibawah umur atau yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi.
- d. Memberikan denda dan pemanggilan orangtua pelaku balap liar.
- e. Bekerjasama pihak berwajib lainnya dengan menggunakan pakaian preman ataupun dengan menggunakan pakaian dinas agar menghimbau dan mengingatkan kepada anak-anak dan remaja agar tidak melakukan balapan liar.
- f. Hal ini sejalan dengan teori yaitu cara pencegahan balap liar

Dari upaya di atas hal ini sejalan dengan teori upaya preventif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya balap liar. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan balap liar. Mencegah balap liar lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki balap liar perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan balap liar dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan balap liar. Sehingga bisa meminimalisasi pelakumelakukan balap liar.

Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya balap liar yang bisa menyebabkan terjadi kecelakaan. Selain itu upaya lain yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian juga melakukan upaya di media massa, media massa baik cetak maupun elektronik bisa mencegah terjadinya balap liar dengan cara melakukan pemberitaan yang massif tentang bahaya balap liar yang marak terjadi dan dampak yang ditimbulkan secara terus-menerus, sehingga balap liar bisa diatasi.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari masalah dalam tulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan remaja terlibat dalam aksi balap liar antara lain :

- a. Balap liar dianggap sebagai ajang pembuktian uji coba kecepatan motor modifikasi.
- b. Balap liar sebagai ajang pembuktian keahlian dalam mengemudi sepeda motor.
- c. Balap liar sebagai hiburan.
- d. Ketiadaan fasilitas sirkuit untuk balapan
- e. Ketiadaan fasilitas sirkuit membuat para penggemar motor modifikasi memilih jalan raya umum sebagai ganti lintasan. Jika pun tersedia melalui proses yang panjang.
- f. Uang taruhan

Uang taruhan termasuk dalam faktor terjadinya balap liar sehingga menjadi uatu hobby. Hampir sama dengan taruhan pada umumnya namun uang yang dijadikan taruhan akan berlipat ganda. Faktor uang taruhan ini sudah masuk dalam unsur kriminal karena tindak perjudian.

g. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orangtua pelaku balap liar sehingga hal tersebut menjadi salah satu bentuk pelampiasan.

h. Bakat yang tidak tersalurkan

Mayoritas remaja yang ikut kegiatan balap liar ini adalah remaja yang memiliki potensi dalam hal mengendalikan kendaraan secara cepat namun dengan keterbatasan yang di miliki oleh remaja tersebut sehingga bakat mereka tidak di salurkan di tempat yang benar.

2. Reaksi Masyarakat terhadap aksi balap liar di Kota Makassar

Berdasarkan hasil *survey* yang dilakukan pada pengguna jalan dan dikelompokkan menjadi reaksi resmi masyarakat yaitu masyarakat berharap agar pelaku dapat di hukum sesuai dengan perbuatannya, Ketika melihat balapan liar masyarakat juga akan melaporkan pada pihak kepolisian serta balap motor liar dapat menyebabkan kematian baik pelaku maupun pengguna jalan. reaksi tidak resmi masyarakat yaitu masyarakat telah berupaya untuk menegur para pelaku balap liar namun tetap melakukan aksinya sehingga masyarakat merasa resah, terganggu, takut dan mengancam keselamatan pengguna jalan sehingga dengan adanya kekhawatiran-kekhawatiran tersebut masyarakat berharap agar pihak kepolisian sering melakukan patroli pada daerah-daerah rawan terjadinya balapan liar terutama pada malam hari.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaknya razia/patroli balap motor liar diharapkan akan terus dilakukan oleh pihak Kepolisian dan harus selalu ada dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus balap motor liar yang terjadi atau bahkan aksi balap motor liar tersebut bisa hilang dengan adanya upaya polisi dalam melakukan aksi pencegahan balap motor liar tersebut secara rutin dan penuh tanggung jawab.
2. Pihak Kepolisian menjalin hubungan kerjasama dari pihak orang tua khususnya yang memiliki anak remaja agar orang tua tersebut lebih memperhatikan dan memahami anak-anaknya dan juga diharapkan orang tua dapat mengarahkan hobi dan aktivitas-aktivitas sang anak kearah yang positif dan tidak merugikan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Syani. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*. Bumi Aksara: Jakarta
- Abintoro Prakoso. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Sinar Grafika. Yogyakarta
- George Ritzer & Douglas J Goodman. 2005. *Teori Sosiologi*. Kreasi Wacana: Yogyakarta
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media
- Kartini Kartono. 1997. *Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejiwaan*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kartini Kartono. 2019. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Djambatan: Jakarta
- Mardjono Reksodipuro. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nurfitri, 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta
- Samba, N & Andriasari, D. 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Sinar Grafika: Jakarta
- Soerjano Soekanto. 1983. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta: Bandung: Yogyakarta
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa. 2011. *Kriminologi*. PT Rajawali press: Jakarta
- Soeryono Soekanto. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali: Jakarta
- Widodo. 2013. *Memerangi Cybercrime: Karakteristik, Motivasi dan Strategi Penanganan dalam Perspektif Kriminologi*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Jurnal:

Fayelixie Keshia Amanda & Siti Zubaidah. 2020. *Analisis Penjatuhan Tindakan Terhadap Anak Yang Mengakses Sistem Elektronik Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 52/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mks)*. Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 1

Hakim, L & Purwoko B. 2016. *Explorasi Self Esteem Pelaku Balap Liar Pada Siswa Smp Di Kabupaten Mojokerto*. Jurnal

Harianto, Y., Ervina, I & Ipak, E, R. 2014. *Faktor-faktor Yang Mendorong Balap Liar Pada Remaja Di Kabupaten Jember*. Jurnal

Karlina., L. 2020. *Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja*. Jurnal Edukasi Nonformal. E-ISSN: 2715-2634

Septian, S, N. 2016. *Remaja Dalam Fenomena Balap Liar*. Jurnal Ilmiah.

Siti Zubaidah & Nurwahidah Mansyur. 2019. *Analisis Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Upaya Penegakan Hukum Lalu Lintas (Studi Kasus Polrestabes Makassar)*. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No.2

Website:

<https://sulsel.inews.id/berita/razia-balap-liar-21-motor-di-makassar-diangkut-ke-kantor-polisi> diakses pada tanggal 30 September 2021, pukul 20:44 Wita

<https://news.detik.com/berita/d-5371268/pantau-balap-liar-di-makassar-polisi-amankan-57-motor> diakses pada tanggal 30 September 2021, pukul 21:16 Wita

<https://www.jawapos.com/jpg-today/04/09/2021/polisi-tangkap-belasan-remaja-karena-gelar-balap-liar-di-makassar/> diakses pada tanggal 30 September 2021, pukul 22:04 Wita

<https://www.antaraneews.com/berita/1210571/warga-makassar-keluhkan-balapan-liar> diakses pada tanggal 6 Juli 2021, pukul 23.46 Wita

<https://kumparan.com/kumparannews/balap-liar-di-makassar-berujung-petaka-10-motor-tabrakan-dan-2-orang-luka-1vM02jhUKxM/full> diakses pada tanggal 19 April 2021, Pukul 21.57 Wita

<http://duniabalapliar098.blogspot.co.id> diakses pada tanggal 24 April 2021 pada pukul 23.15 Wita

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/0d6bd9bee04901755c4fcfff8914d41f.pdf diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 23.20 Wita

<https://core.ac.uk/download/pdf/141541625.pdf>, di akses 24 April 2021 pukul 23.37

https://pih.kemlu.go.id/files/uu_no_22_tahun_2009.pdf Diakses 25 April 2021 Pukul 10.48

https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/16325/2/T1_312014073_BAB%20II.pdf Diakses 25 April 2021 Pukul 11.01

Jimly Asshiddiqie. *Makalah Penegakan Hukum*. diakses dari google.com di akses pada 24 April 2021 Pukul 23.34

Motorace, *Korban Akibat Balap Liar*. melalui, <http://motoraceid.com/read/3015/Data> Membuktikan-Korban-Akibat-Balap-Liar-Memprihatinkan, diakses pada tanggal 19 April 2021, pukul 21.42 Wita

Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Diakses 19 April 2021 Pukul 22.05




LAMPIRAN

Wawancara kepada salah satu Personil Satlantas Polrestabes Makassar



Penyebaran angket pada masyarakat di jalan A.P. Pettarani





REKAMEN PENCAPAIAN

1. Apakah Anda mengetahui tentang program ini?

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Ya	✓	
2	Tidak		✓

2. Apakah Anda tertarik untuk mengikuti program ini?

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Ya	✓	
2	Tidak		✓

3. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti program ini?

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Ya	✓	
2	Tidak		✓

4. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti program ini?

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Ya	✓	
2	Tidak		✓

5. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti program ini?

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Ya	✓	
2	Tidak		✓

6. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti program ini?

No	Pernyataan	Ya	Tidak
1	Ya	✓	
2	Tidak		✓

Hasil penyebaran angket



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN

Nomor : SKP/ **193** /VIII/2022/Bag SDM

1. Rujukan
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar Nomor : B.094/FH/Unibos/III/2022, tanggal 18 Maret 2022, perihal izin penelitian.
 - b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/911/V/2022/SIUM tanggal 24 Mei 2022, perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : SAMI UL HASANAH
 Nomor Pokok : 4517060148
 Program Studi : HUKUM
 Alamat : JALAN URIP SUMOHARJO KM.4 MAKASSAR

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" ANALISIS KRIMINOLOGIS BALAPAN LIAR DI KOTA MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 pada tanggal : **22** Agustus 2022

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 KABAG.SDM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar.